

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 2 TAHUN 2025

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pada fasilitas Kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah, guna mendukung penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi oleh pemerintah daerah yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan

pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;

- c. bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, masih memerlukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014 Nomor 26) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014 Nomor 26) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif Non Kapitasi memiliki nilai besaran yang sama bagi seluruh FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS berupa:
- a. pelayanan ambulans;
 - b. pelayanan obat program rujuk balik;
 - c. pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis;
 - d. skrining Kesehatan tertentu termasuk:
 - 1) pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA-test) untuk penyakit kanker leher Rahim;
 - 2) pemeriksaan *pap smear* untuk penyakit kanker leher rahim;

- 3) pemeriksaan gula darah untuk penyakit diabetes mellitus;
 - 4) pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk penyakit thalassemia;
 - 5) pemeriksaan *rectal touché* dan darah samar feses untuk penyakit kanker usus; dan
 - 6) pelayanan terapi krio untuk kanker leher Rahim;
- e. pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis;
 - f. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;
 - g. pelayanan kontrasepsi; dan
 - h. pelayanan protesa gigi.
- (2) Nilai besaran tarif Non Kapitasi untuk pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai retribusi pelayanan kesehatan.
- (3) Harga obat program rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada harga obat yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Kesehatan, ditambah biaya pelayanan kefarmasian.

- (4) Besarnya pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari harga obat dikali faktor pelayanan kefarmasian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran tarif Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 20 Januari 2025

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ELLYA ROSA SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Nomor 2 Tahun 2025
Tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

HASAN HERI RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
 NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
 DAN PEMANFAATAN DANA NON
 KAPITASI PROGRAM JAMINAN
 KESEHATAN NASIONAL

BESARAN TARIF PELAYANAN DANA NON KAPITASI
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
 FKTP

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Tenaga (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis:			
	a. pemeriksaan gula darah sewaktu	10.000	-	10.000
	b. pemeriksaan gula darah puasa (GDP)	10.000	-	10.000
	c. pemeriksaan gula darah post prandial (GDPP)	10.000	-	10.000
	d. pemeriksaan HbA1c	160.000	-	160.000
	e. pemeriksaan ureum	30.000	-	30.000

	f. pemeriksaan kreatinin	30.000	-	30.000
	g. pemeriksaan kolesterol total	45.000	-	45.000
	h. pemeriksaan kolesterol LDL	60.000	-	60.000
	i. pemeriksaan kolesterol HDL	45.000	-	45.000
	j. pemeriksaan trigliserida	50.000	-	50.000
	k. pemeriksaan <i>microalbuminuria</i>	120.000	-	120.000
2	Skrining kesehatan tertentu: a. pemeriksaan IVA b. pemeriksaan <i>Pap Smear</i> c. pemeriksaan gula darah puasa (GDP) d. pemeriksaan gula darah post prandial (GDPP) e. pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk skrining <i>thallasemia</i> f. pemeriksaan <i>rectal touche</i> dan darah samar feses untuk skrining kanker usus	- 125.000 - - 55.000 45.000	- - - - - -	- 125.000 - - 55.000 45.000
3.	Pelayanan terapi krio: Pemeriksaan IVA positif		-	150.000
4.	Rawat inap tingkat		-	200.000-

	pertama per hari			300.000
5.	Pelayanan Kebidanan dan neonatal:			
	a. pemeriksaan masa hamil (<i>ante natal care</i>) di puskesmas:			
	1) dilakukan oleh dokter disertai pelayanan USG	-		140.000
	2) dilakukan dokter	-		80.000
	3) dilakukan oleh bidan	-		60.000
	b. pemeriksaan masa hamil (<i>ante natal care</i>) di FKTP selain Puskesmas:			
	1) dilakukan oleh dokter disertai pelayanan USG	-	-	
	2) dilakukan dokter	-	-	
	3) dilakukan oleh bidan	-	-	
	c. pelayanan masa hamil (<i>ante natal care</i>) pada bidan jejaring	-		70.000
	d. pra rujukan pada komplikasi kehamilan:			
	1) di puskesmas	-		180.000
	2) di FKTP selain puskesmas	-	-	
	3) pada bidan jejaring	-	-	

	<p>e. pelayanan persalinan yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) di puskesmas 2) di FKTP selain puskesmas 3) oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan dalam kondisi tertentu <p>f. pelayanan persalinan dengan tindakan emergensi dasar di PONED:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) di puskesmas: <ol style="list-style-type: none"> a) lama perawatan 2 (dua) hari b) lama perawatan 3 (tiga) hari 2) di FKTP selain puskesmas: <p>g. pelayanan tindakan pasca persalinan bagi FKTP PONED:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) di puskesmas 2) di FKTP selain puskesmas 		<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>800.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1.250.000</p> <p>1.500.000</p> <p>-</p> <p>180.000</p> <p>-</p>
	<p>h. pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan (<i>post natal care</i>):</p>			

	1) puskesmas	40.000	-	40.000
	2) FKTP selain puskesmas	50.000	-	50.000
6	Pelayanan kontrasepsi:			
	a. Pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	105.000	-	105.000
	b. Pemasangan dan/atau pencabutan implant	105.000	-	105.000
	c. Pelayanan suntik KB	20.000	-	20.000
	d. Penanganan komplikasi KB	125.000	-	125.000
	e. Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi	370.000	-	370.000
7	Pelayanan protesa gigi lengkap pada:			
	a. 2 (dua) rahang gigi	1.000.000	-	1.000.000
	b. 1 (satu) rahang gigi	500.000	-	500.000

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ELLYA ROSA SIREGAR